

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018

PERIHAL

"Kewajiban Badan Anggaran DPR Untuk Mengonsultasikan dan Melaporkan Hasil Pembahasan Rancangan UU APBN Kepada Pimpinan DPR dan Masa Jabatan Pimpinan MPR"

Pemohon : Sutanto

Jenis Perkara : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (UU MD3).

Pokok Perkara : Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan: Senin, 23 Juli 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak untuk turut serta memilih wakil rakyat dalam Pemilihan Umum.

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3).

Menurut Pemohon, sebagai warga negara yang berhak untuk turut serta melakukan pemilihan terhadap wakil rakyat dalam pemilihan umum tersebut, Pemohon memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap proses konsultansi dan pelaporan yang wajib dilakukan Badan Anggaran DPR kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I serta berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat akan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode

keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan.

Menurut Mahkamah, terkait dalil mengenai norma yang diatur dalam Pasal 180A UU MD3 lebih merupakan mekanisme internal DPR dalam membahas RAPBN. Dengan karakter norma yang lebih bersifat internal, menurut Mahkamah, terlalu jauh mengaitkan keberlakuan norma *a quo* dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 180A UU MD3 merupakan penjelasan mengenai kewajiban bagi badan anggaran untuk mengkonsultasikan dan melaporkan terlebih dahulu hasil pembahasan atas rancangan Undang-Undang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum proses pengambilan keputusan.

Bahwa karakteristik pengaturan norma dalam Pasal 427A huruf a UU MD3 lebih menjelaskan keterkaitan unsur pimpinan MPR dan unsur pimpinan DPR dengan fraksi yang menaungi partai politik di DPR. Dengan demikian, berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 tidak dapat dinilai telah mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 427A huruf a merupakan penegasan terhadap masa jabatan Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat pada saat undang-undang diundangkan berlaku hingga saat berakhirnya periode keanggotaan.

Menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah pemilih dalam pemilihan umum dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) apabila Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum memang menunjukkan kerugian yang nyata atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (iii) Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dari kesimpulan di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima